

Kantor Pertanahan Kota Gorontalo

Jl. Pangeran Kalengkongan No.18 96133 0435821013

kot-gorontalo.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo / Kantor Pertanahan Kota

Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK)/Kartu Ijin Menetap serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. Sertipikat asli
6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan bukti Pembayaran Uang Pemasukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Hak Guna Usaha:

- 30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah tidak lebih dari 200 Ha
- 70 (tujuh puluh) hari untuk luas tanah lebih dari 200 Ha Hak Guna Bangunan/Hak Pakai:
- 30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah tidak lebih dari 2.000 m²
- 49 (empat puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 2.000 m² s.d. 150.000 m²
- 89 (delapan puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 150.000 m²

Kantor Pertanahan Kota Gorontalo

Jl. Pangeran Kalengkongan No.18 96133 0435821013

kot-gorontalo.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo / Kantor Pertanahan Kota

Biaya / Tarif Gorontalo

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai

Pengaduan Layanan

-